

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- 1 bahwa perlu diadakan penguasaan perusahaan-perusahaan perdagangan yang telah dikuasai Pemerintah dengan tujuan agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain seperti dikehendaki oleh Pemerintah;
- 2 bahwa perlu segera membentuk badan urusan dagang tersebut;
- 3 bahwa perlu segera menunjuk tenaga-tenaga warga negara Indonesia yang akan melakukan pimpinan pada perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing;

Mengingat:

- 1 Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 79 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 170 dan Tambahan Lembaran-Negara No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2 Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) pasal 8 ayat (5);
- 3 Algemene machtiging-ordonnantie (Stbl. 1939 No. 557) yang telah diubah dan ditambah;
- 4 Verordening Medewerking Bedrijven (Stbl. 1940 No. 203);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Pebruari 1958;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan badan urusan dagang yang telah dikuasai oleh Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Dengan bertempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Urusan Dagang" dengan singkat B.U.D.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan perdagangan dalam peraturan ini ialah perusahaan-perusahaan perdagangan yang walaupun perusahaan-perusahaan ini mempunyai cabang usaha di lapangan lain, telah dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan peraturan Penguasa Militer No. kpts/ 160/PKMDR/ 1957.

Pasal 3.

1. B.U.D. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dua orang Direktur yang diangkat oleh Pemerintah.
2. B.U.D. dapat mengadakan cabang-cabangnya baik di dalam maupun di luar negeri, bila dianggap perlu.

Pasal 4.

Tugas dari B.U.D. antara lain ialah :

1. menguasai serta menyelenggarakan management sebaik-baiknya atas perusahaan-perusahaan yang telah dikuasai oleh Pemerintah, agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah;
2. mengurus hal-hal mengenai pembiayaan transaksi dagang ataupun biaya-biaya lainnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 5.

Pada tiap perusahaan perdagangan tersebut ditunjuk tenaga- tenaga warga negara Indonesia untuk melakukan management pada perusahaan itu atas petunjuk-petunjuk dari Badan Urusan Dagang.

Pasal 6.

Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diambil dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah sipil dan militer yang telah berpengalaman di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain bila diperlukan dan/atau dari kalangan partikelir, termasuk tenaga-tenaga Indonesia yang sekarang sudah bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 7.

1. Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diangkat oleh Menteri Perdagangan dengan surat keputusan.
2. Jika dianggapnya perlu Menteri Perdagangan dapat mengangkat seorang tenaga ahli yang tidak langsung berhubungan dengan soal-soal perdagangan; dalam hal ini pengangkatan tersebut dilakukan setelah mendengar usul dari Menteri lainnya yang

tugasnya meliputi pekerjaan untuk hal mana dibutuhkan pengangkatan tenaga ahli tersebut di atas.

Pasal 8.

Jika dianggapnya perlu, Menteri Perdagangan dapat membentuk Badan Penasehat.

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 1958.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Perdagangan,

ttd.

SUNARDJO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Maret 1958.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.